



BUPATI SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
IRIGASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa air sebagai sumber kehidupan masyarakat yang sesuai sifatnya, selalu mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah yang dalam pengelolaannya diperlukan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa fungsi irigasi memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pembangkit listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah dan air hujan.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah.
7. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi kolam/ tambak.
9. Sistem Irigasi adalah satu kesatuan sistem yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
10. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
11. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota adalah daerah irigasi yang mendapat air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/ atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten/ Kota.
12. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu, sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dan/ atau sadap dalam jaringan primer dan/ atau jaringan sekunder sesuai kebutuhan.
15. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.

16. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan keperluan lainnya.
17. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan pelengkap dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
19. Jaringan Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
20. Jaringan Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran sekunder, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
22. Pertanian adalah budidaya pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
23. Petani adalah petani tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan.
24. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disebut P3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa, yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
25. Gabungan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disebut GP3A Mitra Cai adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
26. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A Mitra Cai atau GP3A Mitra Cai maupun petani lainnya yang belum tergabung dan/ atau tidak tergabung dalam organisasi P3A Mitra Cai atau GP3A Mitra Cai.
27. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A Mitra Cai tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah dan Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/ Kota yang wilayahnya terdapat jaringan irigasi.
28. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil P3A Mitra Cai tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten.

29. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A Mitra Cai, GP3A Mitra Cai, wakil pengguna jaringan, dan wakil Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
30. Aset Irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaannya.
31. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi, guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi, dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
32. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
33. Pembangunan jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringannya.
34. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
35. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
36. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
37. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
38. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
39. Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Irigasi dikelola berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Irigasi dikelola untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan menunjang ketahanan pangan nasional.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mendorong peran serta petani baik secara perorangan atau melalui P3A Mitra Cai, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya, untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan :
 - a. mengutamakan pendayagunaan air permukaan; dan
 - b. satu sistem irigasi satu kesatuan manajemen pengembangan dan pengelolaan.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dengan berdasarkan :
 - a. keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan keandalan air, berupa pemanfaatan dan pengembangan situ, waduk, waduk lapangan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air *drainase*;

- b. keandalan prasarana irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 6

Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan mengupayakan keterpaduan dan keserasian hubungan, dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi, meliputi OPD yang membidangi sumber daya air, perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi pada semua tingkatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan irigasi, Bupati dapat membentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi, untuk daerah irigasi multiguna pada 1 (satu) daerah irigasi.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab

Pasal 8

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. penetapan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luas sampai dengan 1.000 Ha yang berada di wilayah satu Kabupaten;
- c. pemberian rekomendasi teknis dalam penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah;
- d. fasilitasi penyelesaian sengketa antar Desa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. pemberian bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Desa;
- f. pemberian bantuan kepada petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian; dan
- g. pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi Kabupaten;

Pasal 9

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani, P3A Mitra Cai, dan GP3A Mitra Cai.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 10

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten dengan luas sampai dengan 1.000 Ha, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa, menjadi kewenangan Pemerintah Desa.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa, badan usaha dan/ atau perkumpulan petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN P3A DAN GP3A MITRA CAI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan kepada perkumpulan petani pemakai air, meliputi :
 - a. fasilitasi dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan P3A Mitra Cai dan GP3A Mitra Cai;
 - b. penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada petani;
 - c. mendorong petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
 - d. fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi;
 - e. fasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. fasilitasi kemitraan dengan badan usaha dalam kegiatan penerapan teknologi.

- (2) Dalam hal terjadi hambatan kelembagaan P3A dan GP3A Mitra Cai yang menyebabkan tidak berfungsinya perkumpulan P3A dan GP3A Mitra Cai sebagai pengelola irigasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang P3A dan GP3A Mitra Cai diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Pengakuan Atas Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 13

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air, mengakui hak masyarakat hukum adat setempat dan hal sejenis yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Guna Air untuk Irigasi, Hak Guna Pakai Air
Dan Hak Guna Usaha Air
Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

Paragraf 2
Hak Guna Pakai Air

Pasal 15

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air memerlukan izin dalam hal :
 - a. cara penggunaannya dilakukan dengan merubah kondisi alami sumber air dan/ atau jaringan irigasi yang ada;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar atau melebihi kebutuhan air yang ditetapkan oleh Komisi Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar jaringan irigasi yang sudah ada.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Bupati.

- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Kepala OPD yang membidangi pengelolaan sumber daya air, setelah mendapat pertimbangan P3A Mitra Cai.

Paragraf 3
Hak Guna Usaha Air

Pasal 16

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan bagi keperluan perusahaan dibidang pertanian.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi keperluan perusahaan dibidang pertanian dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (3) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada, harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi kepada Bupati.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan kepada badan usaha, badan sosial atau perseorangan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam

Pasal 17

- (1) Penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama dalam penyediaan air, untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak guna pakai air untuk irigasi bagi P3A Mitra Cai, dan direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (2) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang optimal dengan tetap mempertahankan keperluan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sampai batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (4) Penyediaan air irigasi dilakukan berdasarkan rencana tata tanam yang disusun oleh OPD dengan mempertimbangkan usulan P3A Mitra Cai.
- (5) Dalam hal pelaksanaan tanam menyimpang dari rencana tata tanam yang telah ditetapkan, petani yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan air irigasi.

Pasal 18

- (1) Dalam penyediaan air irigasi, Pemerintah Daerah mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.
- (2) Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air dan/atau kondisi tertentu yang mengakibatkan diperlukannya substitusi atau suplesi air irigasi, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Desa mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyelesaian pengaturan air irigasi, setelah mempertimbangkan masukan dari Komisi Irigasi.
- (3) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Bupati meninjau dan menetapkan kembali rencana penyediaan air irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar tanaman tidak terjadi puso.

Bagian Keempat Drainase

Pasal 19

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan jaringan drainase, yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah, P3A Mitra Cai dan masyarakat menjaga dan/atau meningkatkan kelangsungan fungsi drainase.
- (3) Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase untuk keperluan pertanian dengan mendapat izin dari OPD yang membidangi pengelolaan sumber daya air berdasarkan usulan P3A Mitra Cai, sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase.
- (4) Air drainase sedapat mungkin diupayakan untuk dipergunakan kembali sesuai dengan kaidah konservasi.

Bagian Kelima Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 20

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi di luar daerah irigasi yang telah ditetapkan dengan cara mengambil langsung dari sumber air permukaan, harus mendapat izin dari Bupati, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dan/atau irigasi desa.

- (2) Penggunaan air untuk seluruh daerah irigasi dilaksanakan dengan mengutamakan pendayagunaan sumber-sumber air permukaan dan pembatasan penggunaan air tanah yang berasal dari cekungan air tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air untuk irigasi dengan cara mengambil langsung dari sumber air permukaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pengembangan
Paragraf 1
Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati
- (3) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan tanggungjawab Bupati, dan dapat dilakukan oleh P3A Mitra Cai berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi desa merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa.
- (5) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Mitra Cai.
- (6) Dalam hal Pemerintah Desa dan P3A Mitra Cai belum mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi, dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 22

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah serta rencana pembangunan pertanian.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (3) Bupati bertanggungjawab terhadap peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A Mitra Cai berdasarkan izin dari Bupati.

- (5) Peningkatan jaringan irigasi desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
- (6) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Mitra Cai.

Pasal 23

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder dalam rangka peningkatan jaringan irigasi, harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau fungsi jaringan irigasi tersier dalam rangka peningkatan jaringan irigasi, harus mendapat persetujuan dari P3A Mitra Cai.
- (3) Perubahan dan/atau pembongkaran sumur pompa dan bangunan fasilitas irigasi air tanah, harus mendapat izin dari Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Paragraf 1

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 24

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) P3A Mitra Cai dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan pengawasan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A Mitra Cai.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan irigasi, OPD yang membidangi pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan, setelah berkoordinasi dengan P3A Mitra Cai.
- (2) Dalam rangka Pengamanan jaringan irigasi beserta bangunannya, ditetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi untuk pendirian bangunan dan pembuatan pagar.
- (3) untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, OPD yang membidangi pengelolaan sumber daya air menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.

Paragraf 2
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi, dan harus mendapat izin serta persetujuan desain dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilaksanakan secara partisipatif.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan jaringan yang dibangun oleh P3A Mitra Cai menjadi hak dan tanggungjawab P3A Mitra Cai.
- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder, harus mendapat izin dari Bupati.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier, harus mendapat persetujuan dari P3A Mitra Cai.

Pasal 27

- (1) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang telah direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi, dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII
PENGELOLAAN ASET

Pasal 28

- (1) Pengelolaan aset irigasi meliputi inventarisasi, perencanaan, pengelolaan dan evaluasi pengelolaan aset irigasi serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, yang tata caranya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Inventarisasi aset irigasi meliputi inventarisasi jaringan irigasi, fasilitas pendukung pengelolaan irigasi, lembaga pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dan P3A Mitra Cai melaksanakan inventarisasi aset irigasi.
- (4) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dan P3A Mitra Cai melaksanakan pengelolaan aset irigasi serta melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan P3A Mitra Cai, sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu Pemerintah Desa dan/atau P3A Mitra Cai dalam pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- (3) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak atau keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pembiayaan pengelolaan untuk jaringan irigasi pada daerah irigasi tertentu.
- (4) Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi Kabupaten menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pengguna jaringan irigasi turut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX KEBERLANJUTAN IRIGASI

Pasal 30

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rangka mendukung perwilayahan komoditi pertanian, yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan kualitas air irigasi dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan jaringan irigasi, melalui :
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada jaringan irigasi;
 - b. pemantauan kualitas air pada jaringan irigasi;
 - c. pengendalian dan penanggulangan pencemaran air pada jaringan irigasi; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air irigasi.
- (2) Pembuangan air limbah ke jaringan pembuang atau jaringan irigasi dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. menggembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau di atas jaringan irigasi;
 - c. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, merubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi, beserta tanah turutannya;
 - d. membuat galian atau membuat selokan panjang, saluran dan bangunan-bangunan di daerah sempadan jaringan irigasi, yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran serta bangunan;
 - e. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
 - f. menanam jenis tanaman tertentu pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang dapat merusak tanggul;
 - g. menghalangi atau merintangangi kelancaran jalannya air irigasi dengan cara apapun;
 - h. mendirikan bangunan didalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
 - i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
 - j. merusak bangunan, pintu air dan/atau saluran irigasi yang telah dibangun;
 - k. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa; dan
 - l. menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan fungsi irigasi, OPD terkait dapat mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkapannya, mendirikan, merubah atau membongkar bangunan-bangunan lain yang berada didalam, diatas maupun melintasi saluran irigasi.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada dibawah koordinasi penyidik POLRI.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dikenakan sanksi penegakan hukum berupa pembongkaran bangunan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap kerusakan jaringan irigasi yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran masyarakat, melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (4) Pemerintah Daerah di dalam pengendalian pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, harus mendukung keberlanjutan sistem irigasi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah harus sudah ditetapkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 3 Januari 2013
BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 3 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 1